

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mengambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Pelayanan Publik dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Padang Selatan memiliki prosedur pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik mengharuskan penduduk yang ingin membuat Kartu Tanda Penduduk Elektronik membawa berkas-berkas berupa foto copy Kartu Keluarga, Surat Pengantar dari RT/RW, foto copy ijazah/ akte kelahiran (untuk pemula), Surat keterangan kehilangan dari kepolisian (jika Kartu Tanda Penduduk Hilang), Kartu Tanda Penduduk yang lama/ rusak, bukti pelunasan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Jika semua berkas dinyatakan lengkap, maka pemohon diminta mengisi formulir F-1.21.
2. Kendala yang dihadapi dalam Pelayanan Publik dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah kosongnya blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang membuat banyak data penduduk menjadi menumpuk sehingga lamanya keluar bukti fisik Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Terjadinya gangguan server atau jaringan serta rusaknya alat untuk melakukan perekaman juga menimbulkan dampak dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Kurangnya tenaga petugas pelayan paten yang

membuat proses pelayanan publik menjadi tersendat. Cara mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan adanya surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertujuan agar pemohon Kartu Tanda Penduduk Elektronik dapat melakukan proses Administrasi dan untuk petugas pelayanan paten seharusnya diberikan tugas tambahan atau pelatihan dalam hal proses penginputan data agar proses pelayanan dapat berjalan cepat.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pelayanan publik dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik seharusnya pihak Kecamatan memberikan kejelasan kepada pemohon yang melakukan pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, agar sipemohon tidak bolak-balik menanyakan kapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di cetak dan kapan blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik itu ada.
2. Dalam hal kendala pelayanan publik dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kosongnya blanko menjadi hal yang utama dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, sebaiknya untuk Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik sementara tersebut, pemerintah memberikan tenggang waktu pemberlakuan surat keterangan sampai sipemohon menerima bukti fisik dari Kartu Tanda

Penduduk Elektronik, agar si pemohon tidak bolak-balik dalam hal memperpanjang surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Dalam hal rusaknya alat-alat untuk perekaman, seharusnya petugas menempelkan tata tertib dalam perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik, ini bertujuan untuk menimalisir terjadinya ketidak tertiban pemohon dalam perekaman dan agar proses perekaman dapat berjalan dengan lancar dan tertib, dan untuk petugas pelayan PATEN seharusnya petugas pelayanan tersebut ditambah agar proses pelayanan public dapat berjalan cepat sesuai dengan asas kecepatan, kemudahan, jika tidak memungkinkan untuk menambah petugas pelayanan PATEN maka dapat diberikan pelatihan kepada petugas paten agar dapat mahir dalam melakukan proses pelayanan dan cepat menyelesaikan tugas dalam hal pinginputan data sehingga masyarakat tidak menunggu terlalu lama.

